

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b>	NOMOR DOKUMEN:	
		SOP.016/11/027.12	
		TANGGAL DIKELUARKAN:	
		23 - 08 - 2019	
NOMOR REVISI:			
1			
<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>			
<b>LAYANAN KESEHATAN</b>			

I.	<b>TUJUAN</b> Prosedur ini sebagai acuan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan mahasiswa di STIKes Satria Bhakti Nganjuk.
II.	<b>RUANG LINGKUP</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang lingkup prosedur layanan kesehatan ini adalah pelayanan kesehatan dasar (pemeriksaan dan pengobatan), dan pelayanan kesehatan gigi, serta memberikan pelayanan rujukan ke rumah sakit dan obat-obatan kepada mahasiswa STIKes Satria Bhakti Nganjuk dan hanya melingkupi lingkungan STIKes Satria Bhakti Nganjuk.</li> <li>2. Pihak yang terlibat dalam layanan kesehatan mahasiswa adalah:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter umum melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar.</li> <li>b. Dokter gigi melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan terkait kesehatan gigi dan mulut.</li> <li>c. Perawat melaksanakan tugas kelancaran pelayanan umum kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.</li> <li>d. Tenaga administrasi melaksanakan tugas dalam mempersiapkan dan mencatat identitas ke dalam buku registrasi.</li> </ol> </li> <li>3. Peserta yang menerima layanan kesehatan adalah semua mahasiswa aktif di STIKes Satria Bhakti Nganjuk</li> </ol>
III.	<b>DEFINISI</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang mengatur penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan pendukung akademik, minat dan bakat, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, pembinaan akademik dan konseling, pemberdayaan mahasiswa melalui lembaga kemahasiswaan.</li> <li>2. Pelayanan kesehatan dasar adalah upaya meningkatkan derajat kesehatan baik perseorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan.</li> <li>3. Sistem rujukan adalah suatu jaringan pelayanan kesehatan yang memungkinkan terjadinya penyerahan tanggung jawab secara timbal balik atas masalah yang timbul, baik vertikal (dari unit yang lebih mampu menangani) maupun horizontal (antar unit-unit yang setingkat kemampuannya) secara rasional kepada yang lebih mampu.</li> </ol>
IV.	<p><b>REFERENSI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Mutu - Standar Kemahasiswaan</li> <li>2. Manual Mutu - Standar Kemahasiswaan</li> <li>3. Statuta STIKes Satria Bhakti Nganjuk</li> <li>4. Rencana Induk Pengembangan STIKes Satria Bhakti Nganjuk</li> <li>5. Rencana Strategis STIKes Satria Bhakti Nganjuk</li> <li>6. Rencana Operasional STIKes Satria Bhakti Nganjuk</li> <li>7. Pedoman Akademik</li> </ol>
V.	<p><b>PROSEDUR PELAKSANAAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa yang membutuhkan pelayanan kesehatan melakukan registrasi ke loket dengan membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan mengisi formulir pendaftaran untuk memperoleh nomor antrian.</li> <li>2. Setelah mengisi formulir pendaftaran secara lengkap, mahasiswa memilih jenis pelayanan yang dibutuhkan yaitu ke poli umum atau pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut.</li> <li>3. Setelah mendapatkan pelayanan kesehatan, mahasiswa akan diberikan tindakan lanjutan (pemeriksaan laboratorium) atau memberikan rujukan jika dirasa perlu dan akan diberikan obat sesuai dengan diagnosa.</li> <li>4. Mahasiswa membawa resep ke tempat pelayanan obat.</li> </ol>

